



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Abdurahman Caesar Als Udung Bin Alm Agus Sahlan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sendang Blok dodog Rt 08/03 Kec. Karangampel Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, tanggal 03 Maret 2022;

Terdakwa Fajar Abdurahman Caesar Alias Udung Bin Alm Agus Sahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 146/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 384 / SK / Pid.Sus / PN. Idm, tertanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR ABDURAHMAN CAESAR Alias UDUNG Bin (Alm) AGUS SAHLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar DAN yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu DAN Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR ABDURAHMAN CAESAR Alias UDUNG Bin (Alm) AGUS SAHLAN**, dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 10.000.000,-** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru berisi:
 - 2 (dua) tablet Merlopan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
 - 2 (dua) pack plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
- Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa FAJAR ABDURAHMAN CAESAR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FAJAR ABDURAHMAN CAESAR Alias UDUNG Bin (Alm) AGUS SAHLAN**, pada hari Kamis tanggal, 03 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



2022, bertempat di dalam rumah Kost Terdakwa yang berada di Desa Gang 7 Desa Karangmpel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal, 03 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saksi JUNAEDI, bersama saksi SUHANDI, SH (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki obat sediaan farmasi tanpa ijin edar di rumahnya kosan alamat Desa Gang 7 Desa Karangmpel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, setelah adanya informasi tersebut keduanya langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 Wib keduanya tiba di wilayah yang dituju kemudian masuk ke dalam Kostan yang sama persis dengan ciri yang telah diinformasikan hingga kemudian keduanya mendapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Kost tersebut kemudian keduanya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi ALKONI selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru berisi:
 - 2 (dua) tablet Merlopam;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik warna hitam;
- 1(satu) unit hp. Oppo warna ungu;
- (satu) buah KTP an. FAJAR ABDURAHMAN CAESAR.

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa membeli dengan datang langsung ke tempatnya yaitu kepada sdr. WAWA (DPO) alamat Desa Tugu blok Sawah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu saat itu Terdakwa membeli obat berupa Tramadol 4 box yaitu sebanyak 40 strip atau 400 tablet seharga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), obat merk Trihex Terdakwa membeli 4 box yaitu sebanyak 40 strip atau 400 tablet seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) obat warna kuning bertuliskan DMP(Dextro) Terdakwa membelinya sebanyak 30 paket berisi @paket 10 tablet seharga RP. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa membeli dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dari semua Terdakwa membeli semuanya secara bertahap tidak langsung membeli banyak, Terdakwa membeli obat MERLOPAM sebanyak 5 strip isi perstrip 10 tablet dengan harga RP. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli melalui online Facebook dengan cara obat mengetik merlopan lalu muncul dipencarian kemudian setelah muncul Terdakwa klik satu akun kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui pesan mesenger lalu Terdakwa memesan dengan cara pembayarannya COD (Pembayaran ditempat), saat itu Terdakwa memesan merlopan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 21.00 wib dan alamat pengirimannya yaitu di rumah Saksi AHMAD RIYANTO Desa Juntikedokan Blok Krasak Rt. 03/04 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1013/NPF/2022 tanggal 06 April 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa obat jenis *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FAJAR ABDURAHMAN CAESAR** Alias **UDUNG Bin (Alm) AGUS SAHLAN**, pada hari Kamis tanggal, 03 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di dalam rumah Kost Terdakwa yang berada di Desa Gang 7 Desa Karangmpel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal, 03 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saksi JUNAEDI, bersama saksi SUHANDI, SH (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki obat sediaan farmasi tanpa ijin edar di rumahnya kosan alamat Desa Gang 7 Desa Karangmpel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, setelah adanya informasi tersebut keduanya langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 Wib keduanya tiba di wilayah yang dituju kemudian masuk ke dalam Kostan yang sama persis dengan ciri yang telah diinformasikan hingga kemudian keduanya mendapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Kost tersebut kemudian keduanya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi ALKONI selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru berisi:
 - 2 (dua) tablet Merloпам;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
- 2 (dua) pack plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
- (satu) buah KTP an. FAJAR ABDURAHMAN CAESAR.

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa membeli dengan datang langsung ke tempatnya yaitu kepada sdr. WAWA (DPO) alamat Desa Tugu blok Sawah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu saat itu Terdakwa membeli obat berupa Tramadol 4 box yaitu sebanyak 40 strip atau 400 tablet seharga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), obat merk Trihex Terdakwa membeli 4 box yaitu sebanyak 40 strip atau 400 tablet seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) obat warna kuning bertuliskan DMP(Dextro) Terdakwa membelinya sebanyak 30 paket berisi @paket 10 tablet seharga RP. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa membeli dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dari semua Terdakwa membeli semuanya secara bertahap tidak langsung membeli banyak, Terdakwa membeli obat MERLOPAM sebanyak 5 strip isi perstrip 10 tablet dengan harga RP. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli melalui online Facebook dengan cara obat mengetik merlopan lalu muncul dipencarian kemudian setelah muncul Terdakwa klik satu akun kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui pesan mesenger lalu Terdakwa memesan dengan cara pembayarannya COD (Pembayaran ditempat), saat itu Terdakwa memesan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merlopam pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 21.00 wib dan alamat pengirimannya yaitu di rumah Saksi AHMAD RIYANTO Desa Juntikedokan Blok Krasak Rt. 03/04 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1013/NPF/2022 tanggal 06 April 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa obat jenis *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAJAR ABDURAHMAN CAESAR Alias UDUNG Bin (Alm) AGUS SAHLAN**, pada hari Kamis tanggal, 03 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di dalam rumah Kost Terdakwa yang berada di Desa Gang 7 Desa Karangmpel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal, 03 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saksi JUNAEDI, bersama saksi SUHANDI, SH (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki obat sediaan farmasi tanpa ijin edar di rumahnya kosan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



alamat Desa Gang 7 Desa Karangmpel kidul Kec. Karangampel Kab. Indramayu, setelah adanya informasi tersebut keduanya langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 Wib keduanya tiba di wilayah yang dituju kemudian masuk ke dalam Kostan yang sama persis dengan ciri yang telah diinformasikan hingga kemudian keduanya mendapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Kost tersebut kemudian keduanya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi ALKONI selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru berisi:
 - 2 (dua) tablet Merlopan;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
 - 2 (dua) pack plastik warna hitam.
 - 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
 - (satu) buah KTP an. FAJAR ABDURAHMAN CAESAR.

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa membeli dengan datang langsung ke tempatnya yaitu kepada sdr. WAWA (DPO) alamat Desa Tugu blok Sawah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu saat itu Terdakwa membeli obat berupa Tramadol 4 box yaitu sebanyak 40 strip atau 400 tablet seharga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), obat merk Trihex Terdakwa membeli 4 box yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 strip atau 400 tablet seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) obat warna kuning bertuliskan DMP(Dextro) Terdakwa membelinya sebanyak 30 paket berisi @paket 10 tablet seharga RP. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa membeli dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dari semua Terdakwa membeli semuanya secara bertahap tidak langsung membeli banyak, Terdakwa membeli obat MERLOPAM sebanyak 5 strip isi perstrip 10 tablet dengan harga RP. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli melalui online Facebook dengan cara obat mengetik merlopan lalu muncul dipencarian kemudian setelah muncul Terdakwa klik satu akun kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui pesan mesenger lalu Terdakwa memesan dengan cara pembayarannya COD (Pembayaran ditempat), saat itu Terdakwa memesan merlopan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 21.00 wib dan alamat pengirimannya yaitu di rumah Saksi AHMAD RIYANTO Desa Juntikedokan Blok Krasak Rt. 03/04 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1013/NPF/2022 tanggal 06 April 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah positif, mengandung **Lorazepam** yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan obat-obatan jenis Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, Nitrazepam dan Metilfenidat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Junaedi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, sekira jam 15.30 wib di di tempat kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Gang 7 Desa. Karangampel Kidul, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan dari sdr. Ahmad Riyanto yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 13.00 wib, yang kemudian ditemukan obat jenis Tramadol Hcl, dan berdasarkan keterangan dari sdr. Ahmad Riyanto menerangkan obat jenis Tramadol Hcl tersebut didapat dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap kamar kosan milik Terdakwa dengan disaksikan oleh lurah setempat ditemukan 1 (satu) buah kardus sepatu warna biru yang didalamnya berisikan obat-obatan yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa :
 - o 1 (satu) buah kotak kardus;
 - o 2 (dua) tablet Merlopam;
 - o 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang beduliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
 - o 2 (dua) pack plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
 - o 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari sdr. Wawa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi dari sdr. Wawa tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara diecer;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual :
 - o Obat merk Tramadol dalam 1 strip @10 tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - o Obat Trihex dalam 1 strip tablet dijual dengan harga Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah);
 - o Obat warna kuning bertuliskan DMP(Dextro) dalam 1 plastik klip bening @8 tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - o Obat MERSI MERLOPAM @ 2 LORAZEPAM dijual dalam 1 strip tablet dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk peredaran Obat sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa hanya memiliki ijasah sampai SMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Suhadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekira jam 15.30 wib di di tempat kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Gang 7 Desa. Karangampel Kidul, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan dari sdr. Ahmad Riyanto yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 13.00 wib, yang kemudian ditemukan obat jenis Tramadol Hcl, dan berdasarkan keterangan dari sdr. Ahmad Riyanto menerangkan obat jenis Tramadol Hcl tersebut didapat dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap kamar kosan milik Terdakwa dengan disaksikan oleh lurah setempat ditemukan 1 (satu) buah kardus sepatu warna biru yang didalamnya berisikan obat-obatan yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa :
 - o 1 (satu) buah kotak kardus;
 - o 2 (dua) tablet Merlopam;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
 - 2 (dua) pack plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
 - 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari sdr. Wawa dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi dari sdr. Wawa tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara diecer;
 - Bahwa Terdakwa menjual :
 - Obat merk Tramadol dalam 1 strip @10 tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Obat Trihex dalam 1 strip tablet dijual dengan harga Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Obat warna kuning bertuliskan DMP(Dextro) dalam 1 plastik klip bening @8 tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Obat MERSI MERLOPAM @ 2 LORAZEPAM dijual dalam 1 strip tablet dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk peredaran Obat sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa hanya memiliki ijasah sampai SMP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Suryatno, S.Si. Bin Suryaman Wongso, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana kefarmasian dan atau alat kesehatan dalam undang - undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Pasal 196 dan atau Pasal 197;
 - Bahwa kalau tablet warna kuning bertuliskan MF yang diduga hexymer dan tablet warna kuning bertuliskan DMP yang diduga destro tergolong dalam obat keras atau daftar G sehingga berbahaya;
 - Bahwa Obat jenis Tramadol Hcl dan Trihexyphenidyl dilihat dalam kemasan ada tulisan "harus dengan resep dokter" tergolong dalam obat keras atau daftar G;
 - Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Tramadol dan mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl tergolong obat keras atau termasuk dalam daftar G sedangkan obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan obat bebas terbatas yang sudah dilarang penjualannya dengan atau tanpa resep oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - Bahwa obat jenis Tramadol kegunaannya untuk menghilangkan rasa sakit / analgetik, obat Trihexyphenidyl untuk pengobatan Parkinson atau gerak tubuh yang tidak beraturan dan obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan kegunaannya untuk obat batuk atau anti tussive;
 - Bahwa yang berhak membeli obat/tablet yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl memerlukan atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki ijin dari Dinas kesehatan dan ijin Usahanya oleh Dinas perijinan;
 - Bahwa obat/tablet yang mengandung Dextromethorphan dilarang penjualannya dengan atau tanpa resep oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - Bahwa yang berhak mengatur ijin peredaran obat-obatan tersebut adalah BPOM RI dan Dinas kesehatan;
 - Bahwa yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya Tramadol dan Trihexyphenidyl dihubungkan dengan PP No. 72 tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 yaitu Apotek dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa untuk dosis pemakaian dan efek samping dari pemakaian obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan berupa :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



1. Obat/tablet mengandung Tramadol indikasinya untuk menghilangkan rasa nyeri (analgetik), adapun dosis awal 100 mg perhari, efek samping dari obat tersebut demam, detak jantung cepat, halusinasi, muntah, diare, kejang kejang, ruam kulit / kulit kemerah-merahan dan denyut nadi lemah;
 2. Obat/tablet mengandung Trihexyphenidyl indikasinya Perkinson (tremor) gangguan extra pyramidal. Dosis awal 1mg (hari pertama) kemudian ditingkatkan menjadi 2 mg untuk cara meminumnya 2-3 kali dalam sehari, selama 3 (tiga) hari- 5 (lima) hari. Adapun efek sampingnya yaitu mulut kering, penglihatan kabur pusing, cemas, konstipasi (susah BAB), sering buang air kecil dan sakit kepala;
 3. Obat/tablet mengandung yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan dosis 100-200mg menyebabkan stimulasi ringar-ringan dan apa bila mengkonsumsi 200-400mg dapat menyebabkan euphoria dan halusinasi;
- Bahwa Obat/tablet yang mengandung Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut dapat beredar karena pabrik telah mendistribusikan kepada Distributor yang resmi, dan pada umumnya obat yang telah diedarkan tersebut khususnya pada tempat layanan kesehatan yang memiliki ijin edar dan mendapatkan dari distributor yang resmi obat itu adalah obat yang memiliki ijin edar, untuk pengedar yang tidak resmi kami tidak mengetahui obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak karena cara memperolehnya pun tidak resmi;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak dibenarkan yaitu mengedarkan obat tanpa wewenang kerana dilihat dari latar belakang pendidikan terdakwa tidak pernah bersekolah di bidang kefarmasian atau kesehatan dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekira jam 15.30 wib di di tempat kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Gang 7 Desa. Karangampel Kidul, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi oleh karena Terdakwa telah memiliki dan menjual obatan merk Tramadol Hci, Trihexphenedil dan Dextro dan Merloпам;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan tempat kosan milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah kotak kardus;
 - o 2 (dua) tablet Merlopam;
 - o 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
 - o 2 (dua) pack plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
 - o 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Wawa dengan cara membeli pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 jam 12.30 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan cara diecer;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 12.30 wib sdr. Riyan datang ke tempat kosan milik Terdakwa dan membeli obat Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) tablet dan 40 (empat puluh) tablet obat merk Mersi Merlopam @ 2 lorazepam namun sdr. Riyan belum membayar oleh karena setiap sdr. Riyan datang mengambil terlebih dahulu dan membayar setelah obat-obatan tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat merk Tramadol dalam 1 strip @ 10 tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Obat Trihex dalam 1 strip @ 10 tablet dengan harga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), obat warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) dalam 1 plastik klip bening @ 8 tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Obat mersi Merlopam @ 2 Lorazepam 1 strip dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obat tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, obat jenis Trihex Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dalam 1 (satu) strip @ 10 tablet, obat warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dalam 1 strip @ 8 tablet, dan jenis Merlopam Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip @ 10 Tablet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotek atau tempat berjualan obat yang memiliki izin dari Pemerintah dan Terdakwa menjualnya ditempat kosan milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat para pembeli membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa tidak dilengkapi atau menunjukkan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak pernah bersekolah di bidang farmasi untuk dapat menjual / mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hcl, dan tablet warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya sampai SMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
2. 2 (dua) tablet Merlopam;
3. 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
7. 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
9. 2 (dua) pack plastik warna hitam;
10. 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
11. 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa FAJAR ABDURAHMAN CAESAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No. Lab : 1013/NPF/2022, Tertanggal 06 April 2022, dengan kesimpulan :
 - a. 1 (satu) potongan strip bertuliskan "MERLOPA, LORAZEPAM" berisikan 2 (dua) tablet warna orange berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3650 gr adalah benar mengandung psikotropika jenis Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - b. 1 (satu) strip bertuliskan "TRAMADOL HCL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,0590 adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol;
 - c. 1 (satu) strip bertuliskan "TRIHEXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,370 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;
 - d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,4738 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suhadi bersama dengan saksi Junaedi yang merupakan Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Indramayu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekira jam 15.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Gang 7 Desa. Karangampel Kidul, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan sdr. Ahmad Riyanto yang ditangkap terlebih dahulu ;

- Bahwa awalnya saksi Suhadi bersama dengan saksi Junaedi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 13.00 wib melakukan penangkapan terhadap sdr. Ahmad Riyanto, dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol Hcl, setelah dilakukan introgasi sdr. Ahmad Riyanto mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Gang 7 Desa. Karangampel Kidul, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat kos milik Terdakwa ditemukan :
 - o 1 (satu) buah kotak kardus;
 - o 2 (dua) tablet Merlopam;
 - o 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
 - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
 - o 2 (dua) pack plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
 - o 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obatan merk Tramadol Hci, Trihexphenidil dan Dextro dan Merlopam tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wawa pada hari hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 jam 12.30 wib yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan cara diecer;
- Bahwa Terdakwa menjual obat merk Tramadol dalam 1 strip @ 10 tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Obat Trihex dalam 1 strip @ 10 tablet dengan harga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), obat warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) dalam 1 plastik klip bening @ 8

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Obat mersi Merlopam @ 2 Lorazepam 1 strip dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, obat jenis Trihex Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dalam 1 (satu) strip @ 10 tablet, obat warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dalam 1 strip @ 8 tablet, dan jenis Merlopam Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip @ 10 Tablet;
- Bahwa orang yang datang membeli obat-obatan jenis Tramadol Hci, Trihexphenedil dan Dextro dan Merlopam tersebut tidak dilengkapi atau menunjukkan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak pernah bersekolah di bidang farmasi untuk dapat menjual / mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hci, Trihexphenedil dan Dextro dan Merlopam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk peredaran Obat sediaan farmasi tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Krimainalistik No. Lab : 1013/NPF/2022, Tertanggal 06 April 2022, dengan kesimpulan :
 - a. 1 (satu) potongan strip bertuliskan "MERLOPA, LORAZEPAM" berisikan 2 (dua) tablet warna orange berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0, 3650 gr adalah benar mengandung psikotropika jenis Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - b. 1 (satu) strip bertuliskan "TRAMADOL HCL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,0590 adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol;
 - c. 1 (satu) strip bertuliskan "TRIHEXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2, 370 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;
 - d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1, 4738 gram

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU

PERTAMA : Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 197 Jo 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

----- DAN -----

KETIGA : Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang PSikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu dan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk Alternatid maka Majelis Hakim langsung memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa FAJAR ABDURAHMAN CAESAR Als UDUNG BIN ALM AGUS SAHLAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya dan yang dimaksud Peredaran menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan yang dimaksud tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, merujuk pada ketentuan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) serta diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 13.00 wib saksi Suhadi bersama dengan saksi Junaedi melakukan penangkapan terhadap sdr. Ahmad Riyanto, dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol Hcl, setelah dilakukan interogasi sdr. Ahmad Riyanto mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Gang 7 Desa. Karangampel Kidul, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa saksi Suhadi bersama dengan saksi Junaedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat kos milik Terdakwa ditemukan :

- o 1 (satu) buah kotak kardus;
- o 2 (dua) tablet Merlopam;
- o 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- o 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- o 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang beduliskan DMP;
- o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
- o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
- o 2 (dua) pack plastik warna hitam;
- o 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
- o 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obatan merk Tramadol Hci, Trihexphenedil, Dextro dan Merlopam tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wawa pada hari hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 jam 12.30 wib yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan cara diecer dan Terdakwa menjual obat merk Tramadol dalam 1 strip @ 10 tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Obat Trihex dalam 1 strip @ 10 tablet dengan harga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), obat warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) dalam 1 plastik klip bening @ 8 tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Obat mersi Merlopam @ 2 Lorazepam 1 strip dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, obat jenis Trihex Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dalam 1 (satu) strip @ 10 tablet, obat warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dalam 1 strip @ 8 tablet, dan jenis Merlopam Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip @ 10 Tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No. Lab : 1013/NPF/2022, Tertanggal 06 April 2022, dengan kesimpulan :

- a. 1 (satu) potongan strip bertuliskan "MERLOPA, LORAZEPAM" berisikan 2 (dua) tablet warna orange berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3650 gr adalah benar mengandung psikotropika jenis Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- b. 1 (satu) strip bertuliskan "TRAMADOL HCL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,0590 adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol;
- c. 1 (satu) strip bertuliskan "TRIHEXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,370 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;
- d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,4738 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Dextromethorphan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. Suryatno, S.Si Bin Suryawan Wongso yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan obat/tablet yang mengandung Tramadol, Trihexyphenidy, Dextromethorphan memerlukan izin atau harus dengan resep dokter dan untuk penjualannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan ijin usahanya dari Dinas Perizinan sedangkan obat / tablet yang mengandung Dextromethorphan dilarang penjualannya dengan atau tanpa resep serta izin oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan berdasarkan keterangan Terdakwa orang yang datang kepada Terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut tersebut tidak dilengkapi atau menunjukkan resep dari dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak pernah bersekolah di bidang farmasi untuk dapat menjual / mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol Hci, Trihexphenedil dan Dextro serta Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Instansi atau pihak yang berwenang untuk peredaran Obat sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Tramadol Hci, Trihexphenedil dan Dextro yang Terdakwa peroleh dari sdr. Wawa dengan cara membeli untuk diedarkan/dijual oleh Terdakwa dengan mengharapkan keuntungan, sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu alternative Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dan oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa FAJAR ABDURAHMAN CAESAR Ais UDUNG BIN ALM AGUS SAHLAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 13.00 wib saksi Suhadi bersama dengan saksi Junaedi melakukan penangkapan terhadap sdr. Ahmad Riyanto, dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol Hcl, setelah dilakukan interogasi sdr. Ahmad Riyanto mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Gang 7 Desa. Karangampel Kidul, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa saksi Suhadi bersama dengan saksi Junaedi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat kos milik Terdakwa ditemukan :

- o 1 (satu) buah kotak kardus;
- o 2 (dua) tablet Merlopam;
- o 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- o 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- o 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
- o 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
- o 2 (dua) pack plastik warna hitam;
- o 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
- o 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk Tramadol Hcl, Trihexphenetil, Dextro dan Merlopam tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wawa pada hari hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 jam 12.30 wib yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan cara diecer dan Terdakwa menjual obat merk Tramadol dalam 1 strip @ 10 tablet dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Obat Trihex dalam 1 strip @ 10 tablet dengan harga Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), obat warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) dalam 1 plastik klip bening @ 8 tablet dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Obat mersi Merlopam @ 2 Lorazepam 1 strip dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, obat jenis Trihex Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dalam 1 (satu) strip @ 10 tablet, obat warna kuning bertuliskan DMP (Dextro) Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dalam 1 strip @ 8 tablet, dan jenis Merlopam Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 strip @ 10 Tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Krimainalistik No. Lab : 1013/NPF/2022, Tertanggal 06 April 2022, dengan kesimpulan :

- a. 1 (satu) potogan strip bertuliskan "MERLOPA, LORAZEPAM" berisikan 2 (dua) tablet warna orange berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0, 3650 gr adalah benar mengandung psikotropika jenis Lorazepam, terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 36 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- b. 1 (satu) strip bertuliskan "TRAMADOL HCL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 2,0590 adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif tramadol;
- c. 1 (satu) strip bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2, 370 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



- d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1, 4738 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa memperoleh Obat mersi Merlopam @ 2 Lorazepam dari sdr. Wawa dengan cara membeli untuk diedarkan/dijual oleh Terdakwa dengan mengharapkan keuntungan, sedangkan Terdakwa untuk membeli Obat mersi Merlopam @ 2 Lorazepam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru berisi:
- 2 (dua) tablet Merlopam;
- 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
- 2 (dua) pack plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa FAJAR ABDURAHMAN CAESAR

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat farmasi yang tidak memenuhi standar dan peredaran Psikotropika;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan DAN Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR ABDURAHMAN CAESAR Ais DUDUNG Bin (AIm) AGUS SAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan secara tanpa hak, memiliki psikotropika”**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FAJAR ABDURAHMAN CAESAR Als DUDUNG Bin (AIm) AGUS SAHLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan pidana dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru;
 - 2 (dua) tablet Merlopan;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok djarum super berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok djarum super berisi 184 (seratus delapan puluh empat) tablet warna kuning yang bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 440 (empat ratus empat puluh) tablet trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) tablet tramadol HCl;
 - 2 (dua) pack plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp. Oppo warna ungu;
- Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa FAJAR ABDURAHMAN CAESAR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ttd.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Raswin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)